

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta peraturan pelaksana lainnya. Pengaturan tersebut mengatur mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan koordinasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Meskipun demikian, pengaturan yang ada masih belum mengatur secara rinci mengenai keterbukaan data penggunaan lagu, mekanisme perhitungan royalti, pelaksanaan audit, evaluasi pengelolaan royalti, serta pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan dalam distribusi royalti. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kekaburan norma (*vague norm*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencipta lagu.
2. Tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam menjamin transparansi distribusi royalti lagu dan/atau musik merupakan bagian dari pelaksanaan hak ekonomi pencipta berdasarkan kuasa yang

diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Tanggung jawab tersebut meliputi penghimpunan royalti, pengelolaan data penggunaan lagu, pendistribusian royalti secara tepat waktu dan proporsional, penyampaian laporan kepada pencipta, serta pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. LMKN memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan secara nasional, sedangkan LMK bertanggung jawab secara langsung kepada anggotanya dalam pengelolaan royalti. Apabila terjadi penyalahgunaan atau penggelapan dana royalti, pengurus atau pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan mengenai mekanisme audit, evaluasi, keterbukaan informasi, dan sistem pengawasan agar distribusi royalti dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal terhadap hak ekonomi pencipta lagu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi LMKN dan LMK, perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan royalti dengan menyediakan sistem pelaporan yang lebih terbuka, mudah diakses oleh pencipta lagu, serta memuat informasi mengenai proses penghimpunan, pemotongan biaya operasional, hingga

distribusi royalti kepada setiap pemegang hak. Transparansi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pencipta terhadap sistem pengelolaan royalti kolektif.

2. Pelaksanaan audit terhadap pengelolaan royalti perlu dilakukan secara berkala dan dipublikasikan kepada para anggota sebagai bentuk akuntabilitas. Audit tidak hanya berfungsi memastikan kesesuaian pengelolaan dana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai sarana pengawasan terhadap penggunaan dana operasional LMK yang berdasarkan ketentuan dapat memperoleh bagian maksimal 20% dari dana royalti untuk biaya operasional.
3. Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, perlu memperkuat pengawasan terhadap kinerja LMKN dan LMK melalui evaluasi berkala serta penyempurnaan regulasi mengenai mekanisme distribusi royalti, standar audit, dan kewajiban keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya.
4. Pencipta lagu dan pemegang hak cipta diharapkan lebih aktif mendaftarkan karya cipta kepada LMK yang sah serta memanfaatkan sistem informasi royalti yang tersedia agar hak ekonomi atas ciptaannya dapat terlindungi secara optimal dan distribusi royalti dapat diterima sesuai penggunaan karya.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan melakukan penelitian empiris melalui wawancara terhadap LMKN, LMK, pencipta lagu, pengguna komersial, maupun pelaku industri musik sehingga

diperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan distribusi royalti dalam praktik serta hambatan yang masih dihadapi di lapangan.

Dengan adanya pembaruan regulasi, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan royalti, diharapkan sistem distribusi royalti lagu di Indonesia dapat berjalan secara lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pencipta di era